



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Lora Bin Lora;
2. Tempat lahir : Enrekang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/15 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Kantor Gubernur Antang, Blok D6 No. 6.
Kel. Manggala, Kec. Manggala, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Tidak dilakukan penangkapan dan penahanan kepada Terdakwa;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Enr tanggal 25 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Enr tanggal 25 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD LORA Bin LORA** selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang juga termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan “**dengan sengaja membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, dilakukan secara berulang-ulang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188, Jo Pasal 71 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati atau Wali Kota menjadi Undang – Undang, Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD LORA Bin LORA** dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1. 200. 000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) subsidair 14 (empat belas) hari kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Speaker aktif Merk JBL Warnah hitam dan
 - 1 (satu) Unit MIC warnah hitam, yang disita dari saudara Hasbi Assidik.Di kembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada saudara Hasbi Assidik.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa telah mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----Bahwa terdakwa **AHMAD LORA Bin LORA** selaku Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) yang memiliki jabatan sebagai Pramu Taman berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : PD 823.2-011 tanggal 08 Maret 2018, pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018, sekitar pukul 20. 00 Wita,



atau tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di rumah saudara Umar Leha yang beralamat di Lingkungan Belajen Utara, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang telah “dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, dilakukan secara berulang-ulang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ketika terdakwa **AHMAD LORA Bin LORA** beserta relawan kotak kosong lainnya telah melakukan sosialisasi Pemenangan Kotak Kosong di Desa Kaban, Kecamatan Masalle selanjutnya bergeser ke rumah saudara Umar Leha sebagaimana tersebut diatas namun sebelum terdakwa berorasi di tempat tersebut, saksi **ANDI SABIL MANGEMBA** Alias **PUANG SABIL Bin PUANG MANGEMBA** selaku Ketua Laskar Kotak Kosong wilayah Kecamatan Alla terlebih dulu berorasi kemudian ketika saksi **ANDI SABIL MANGEMBA** Alias **PUANG SABIL Bin PUANG MANGEMBA** telah berorasi, MC/pembawa acara yakni saksi **ILHAM** Alias **LILI Bin NURLAH TUPPU** yang sebelumnya telah ditemui terdakwa, memperkenalkan terdakwa dengan mengatakan bahwa “ sekarang PNS jangan takut hadir dan pilih Kotak Kosong, dikarenakan sekarang ada PNS yang akan berorasi dalam sosialisasi Pemenangan Kotak Kosong malam ini yakni saudara Ahmad Lora, dimana saudara Ahmad Lora adalah seorang Tokoh Pemuda Laskar Kotak Kosong yang berprofesi sebagai PNS golongan II pada Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi-Selatan”
- Bahwa ketika saksi **ILHAM** Alias **LILI Bin NURLAH TUPPU** telah memperkenalkan terdakwa, ia kemudian mempersilahkan terdakwa untuk naik ke podium lalu terdakwa kemudian naik ke podium lalu mengambil Mic dari tangan saksi **ILHAM** kemudian memulai orasinya dengan membahas:
 1. Silsilah keluarga terdakwa yang masih ada hubungan keluarga dengan saudara H. Muslimin Bando (calon Bupati Enrekang);
 2. Kotak kosong merupakan pilihan yang dapat dipilih dalam penjoblosan nantinya, sebab kotak kosong diakui oleh Undang-Undang;
 3. Pemerintahan H. Muslimin Bando diperiode pertama adalah Pemerintahan yang bobrok, dikarenakan melakukan mutasi terhadap PNS tanpa memikirkan perikemanusiaan, adanya beberapa Pejabat Eselon III yang diturunkan jabatannya menjadi Jabatan Eselon IV, serta



penempatan Pejabat Eselon II yang tidak sesuai dengan bidang disiplin Ilmunya;

4. Mengajak masyarakat yang hadir dalam kegiatan Sosialisasi Pemenangan Kotak Kosong tersebut untuk memilih Kotak Kosong;
- Bahwa disaat terdakwa sedang berorasi, saat itulah saksi Suratman Bin Abdullah selaku PPL Kelurahan Buntu Sugi, saksi Drs. Hasbi Bin Paul selaku anggota PPL Kelurahan Kambiolangi dan saksi Hamzah Dewang Bin Hamka selaku Staf Pengawasan pada Panwascam Alla, yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Adam Malik (Ketua Panwascam Alla) melalui telpon genggang (Hp) yang juga hadir ditempat itu melihat dan mendengar orasi-orasi yang disampaikan terdakwa dengan menggunakan Mic/pengeras suara tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa telah menyampaikan orasinya sebagaimana terurai diatas, ia kemudian turun dari podium lalu orasi selanjutnya disampaikan secara berurutan oleh saudara Saleh Rahim, Andi Nurhatman Nurdin Karumpa Alias Atong, Letjen (punawirawan) Haedir Patonori dan terakhir oleh H. Latinro Latunrung (mantan Bupati Enrekang);
- Bahwa jumlah peserta sosialisasi pemenangan Kotak Kosang pada saat itu kurang lebih sekitar 200 hingga 300 orang;
- Bahwa terdakwa telah 4 (empat) kali terlibat dalam kegiatan sosialisasi Pemenangan Kotak Kosong yakni selain diruamh saudara Umar Leha, terdakwa juga telah terlibat dalam kegiatan sosialisasi Pemenangan Kotak Kosong yang dilaksanakan di Desa Singki, Kecamatan Anggeraja, di Desa Kaban, Kecamatan Masalle dan di Enrekang, Kecamatan Enrekang;
- Bahwa terdakwa selaku PNS yang merupakan pegawai ASN mengetahui bilamana seorang ASN harus diantaranya menjalankan tugas secara Profesional dan tidak berpihak/ netral dan dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan cara diantaranya membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye (Vide Pasal 4 huruf d UU. RI No. 5 Tahun 2014 Tentang aparatur Sipil Negara, Jo Pasal 4 ayat (15) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil) namun terdakwa justru menunjukkan sikap keberpihakannya dengan cara menghadiri bahkan



melakukan orasi dan mengajak masyarakat untuk memilih Kotak Kosong dalam kegiatan sosialisasi pemenangan Kotak Kosong tersebut;

- Bahwa dengan kehadiran dan orasi-orasi yang disampaikan terdakwa **AHMAD LORA Bin LORA** dalam kegiatan sosialisasi Pemenangan Kotak Kosong tersebut, menunjukkan sikap dan tindakan keberpihakan terdakwa yang dapat merugikan Pasangan Calon Bupati MUSLIMIN BANDO-ASMAN (MB-ASMAN):

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188, Jo Pasal 71 Ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota menjadi Undang-Undang, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suratman bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota PPL Kelurahan Buntu Sugi berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Alla No. 003/SN-05. 01/KP. 04. 00/II/2018 tanggal 11 Januari 2018;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemilihan umum yakni dengan cara melakukan orasi pada kegiatan Sosialisasi Pemenangan Kotak Kosong yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018, sekitar pukul 20.00 Wita di rumah saudara Umar Leha di Lingkungan Belajen Utara Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi ikut menghadiri kegiatan tersebut karena sebelumnya Saksi dihubungi oleh sdr. Adam Malik selaku Ketua Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) Alla sekitar pukul 19. 30 Wita, yang memerintahkan Saksi untuk menuju ke rumah saudara Umar Leha tempat dilaksanakannya kegiatan karena disinyalir ada ASN yang ikut hadir dan terlibat aktif dalam kegiatan tersebut;



- Bahwa setelah mendapat perintah tersebut Saksi lalu menuju ke rumah saudara Umar Leha karena Saksi kenal dengan pemilik rumah yang ditempati melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemenangan Kotak Kosong yakni saudara Umar Leha purnawirawan Polri karena bertetangga kampung dengan Saksi, namun pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut saudara Umar Leha tidak berada ditempat;
- Bahwa acara tersebut dihadiri sekitar 200 (dua ratus) hingga 300 (tiga ratus) orang dan di atas podium yang terletak di halaman rumah tersebut Saksi melihat ada spanduk dan baliho kotak kosong;
- Bahwa yang pertama melakukan orasi adalah saudara Puang Sabil dengan durasi kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Terdakwa Ahmad Lora dengan durasi orasi kurang lebih 15 (lima belas) menit, selanjutnya A. Nurdin Karumpa, lalu kemudian saudara H. Saleh Rahim, setelah karena ngantuk Saksi lalu pulang ke rumah;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan orasi, MC terlebih dahulu memberikan kata pengantar kepada *audience* dengan berkata sekarang PNS jangan takut hadir dan pilih kotak kosong, dikarenakan sekarang ada PNS yang akan melakukan orasi dalam sosialisasi kotak kosong malam ini, kemudian mempersilahkan Terdakwa naik ke atas podium;
- Bahwa setelah naik ke atas podium, Terdakwa mengawali orasinya dengan memperkenalkan diri sebagai seorang PNS dengan pangkat golongan II/C pada Pemprov Sulawesi Selatan, lalu menjelaskan mengenai silsilah keluarga yang masih ada hubungan keluarga dengan H. Muslimin Bando (petahana), kemudian menyampaikan bahwa jika pemilih memilih kotak kosong pada pilkada Kabupaten Enrekang, itu adalah sah karena Kotak Kosong diakui oleh Undang-Undang, selain itu Terdakwa juga menyinggung kebobrokan pemerintahan H. Muslimin Bando pada saat H. Muslimin Bando menjabat sebagai Bupati Kabupaten Enrekang dikarenakan H. Muslimin Bando melakukan mutasi terhadap PNS tanpa memikirkan perikemanusiaan, adanya beberapa Pejabat Eselon III yang diturunkan jabatannya menjadi Jabatan Eselon IV, serta penempatan Pejabat Eselon II yang tidak sesuai dengan bidang disiplin Ilmunya serta mengajak masyarakat yang hadir pada kegiatan tersebut untuk memilih Kotak Kosong;
- Bahwa Terdakwa berorasi menggunakan *Mic* dan *Speaker* sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan berupa:



1. 1 (satu) unit Speaker aktif Merk JBL Warna hitam dan
 2. 1 (satu) Unit MIC warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut disita dari saudara Hasbi Assidik;
 - Bahwa ketika Terdakwa sedang berorasi Saksi sempat memotret Terdakwa dengan menggunakan *Handphone* Samsung milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;
2. Saksi Adam Malik bin Tardjono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Ketua Panwascam Alla berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang No. 0026/SN-05/KP. 04. 00/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemilihan umum yakni dengan cara melakukan orasi pada kegiatan Sosialisasi Pemenangan Kotak Kosong yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018, sekitar pukul 20.00 Wita di rumah saudara Umar Leha di Lingkungan Belajen Utara Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 17. 30 Wita, Saksi melintas di depan rumah saudara Umar Leha kemudian melihat ada tenda yang terpasang dengan spanduk dan Baliho Kotak Kosong, sehingga Saksi menghubungi sdr Suratman Bin Abdullah (PPL Kelurahan Buntu Sugi), saksi Drs. Hasbi Bin Paul (PPL Kelurahan Kambiolangi) dan saksi Hamzah Dewang Bin Hamka (anggota Panwascam Alla) untuk memastikan kegiatan apa yang akan dilakukan ditempat tersebut, kemudian Saksi melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya;
 - Bahwa pada pukul 20.00 Wita Saksi kembali lagi ke rumah saudara Umar Leha untuk melihat kegiatan yang sedang berlangsung dan ditempat kegiatan tersebut Saksi melihat beberapa tokoh masyarakat yakni:
1. Puang Sabil (Tokoh Masyarakat Kalosi);
 2. H. Ir. Latinro Latunrung (Mantan Bupati Enrekang);
 3. H. Saleh Rahim (Tokoh Masyarakat Anggeraja);
 4. A. Nurdin Karumpa Alias Atong (Tokoh Masyarakat Enrekang);
 5. Alsam Taqwa (Koordinator Laskar Kotak Kosong Kab Enrekang);
 6. Letjen (Purnawirawan) Chaedir Patonori;



- Bahwa pemilik rumah yakni saudara Umar Leha tidak hadir di tempat tersebut;
- Bahwa acara tersebut dihadiri sekitar 200 (dua ratus) hingga 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan orasi, MC terlebih dahulu memperkenalkan Terdakwa dengan berkata bahwa Ahmad Lora ada seorang PNS;
- Bahwa setelah diperkenalkan, Terdakwa lalu melakukan orasi yang dimulai dengan memperkenalkan diri dengan berkata Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan H. Muslimin Bando dan mengatakan Terdakwa adalah seorang PNS Golongan II/c pada Pemprov Sulawesi-Selatan;
- Bahwa setelah selesai memperkenalkan diri Terdakwa lalu menyampaikan bahwa jika pemilih memilih kotak kosong pada pilkada Kabupaten Enrekang, itu adalah sah karena Kotak Kosong diakui oleh Undang-Undang, selain itu, terdakwa juga menyinggung kebobrokan pemerintahan H. Muslimin Bando pada saat H. Muslimin Bando menjabat sebagai Bupati Kabupaten Enrekang dikarenakan H. Muslimin Bando melakukan mutasi terhadap PNS tanpa memikirkan perikemanusiaan, adanya beberapa Pejabat Eselon III yang diturunkan jabatannya menjadi Jabatan Eselon IV, serta penempatan Pejabat Eselon II yang tidak sesuai dengan bidang disiplin Ilmunya serta mengajak masyarakat yang hadir pada kegiatan tersebut untuk memilih Kotak Kosong ;
- Bahwa Terdakwa berorasi menggunakan *Mic* dan *Speaker* sehingga sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan berupa:
 1. 1 (satu) unit *Speaker* aktif Merk JBL Warnah hitam dan
 2. 1 (satu) Unit MIC warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut disita dari saudara Hasbi Assidik;
- Bahwa karena Terdakwa berorasi menggunakan alat-alat tersebut sehingga perkataan Terdakwa terdengar jelas bagi yang hadir khususnya bagi Saksi;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Panwascam Alla sebelumnya juga pernah mendapat laporan bahwa Terdakwa selain ikut berorasi dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan di rumah saudara Umar Leha,



Terdakwa juga pernah berorasi dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan di Desa Kaban, Kecamatan Massale, Kabupaten Enrekang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Hamzah Dewang bin Hamka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota PPL Kelurahan Kambiolangi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang No. 003/SN-05. 01/KP. 04. 00/XI/2017 tanggal 02 November 2017;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemilihan umum yakni dengan cara melakukan orasi pada kegiatan Sosialisasi Pemenangan Kotak Kosong yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018, sekitar pukul 20.00 Wita di rumah saudara Umar Leha di Lingkungan Belajen Utara Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat kegiatan Pemenangan Kotak Kosong Saksi juga hadir setelah sdr Adam Malik selaku Ketua Panwascam Alla sekitar pukul 21. 30 Wita dan memerintahkan saksi untuk melakukan pengawasan ke rumah saudara Umar Leha tempat dilaksanakannya kegiatan karena disinyalir ada ASN yang ikut hadir dan terlibat aktif dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa setelah mendapat perintah tersebut Saksi lalu pergi ke rumah saudara Umar Leha dan setiba di rumah tersebut Saksi melihat beberapa tokoh masyarakat yang ikut hadir, yakni:
 1. Puang Sabil (Tokoh Masyarakat Kalosi);
 2. H. Ir. Latinro Latunrung (Mantan Bupati Enrekang);
 3. H. Saleh Rahim (Tokoh Masyarakat Anggeraja);
 4. A. Nurdin Karumpa Alias Atong (Tokoh Masyarakat Enrekang);
 5. Alsam Taqwa (Koordinator Laskar Kotak Kosong Kab Enrekang);
 6. Letjen (Purnawirawan) Chaedir Patonori);
- Bahwa ketika Saksi tiba Terdakwa sudah selesai berorasi, namun sdr. Suratman bin Abdullah yang merupakan rekan Saksi sesama PPL memperlihatkan foto Terdakwa dan menjelaskan bahwa Terdakwa adalah orang PNS di Pemprov Sul-Sel;



- Bahwa yang berorasi pada saat Saksi datang adalah saudara A. Nurdin Karumpak Alias Atong, dimana Inti orasinya mengajak peserta kegiatan untuk memilih Kotak Kosong;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam ruang persidangan adalah benar Speaker dan Mic yang digunakan Terdakwa pada saat berorasi berupa:
 1. 1 (satu) unit Speaker aktif Merk JBL Warnah hitam;
 2. 1 (satu) Unit MIC warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Firdaus Latif, S.Si bin Latif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemilihan umum yakni dengan cara melakukan orasi pada kegiatan Sosialisasi Pemenangan Kotak Kosong yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018, sekitar pukul 20.00 Wita di rumah saudara Umar Leha di Lingkungan Belajen Utara Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut berawal ketika Saksi hendak pergi ke ATM pada pukul 21.00 Wita, kemudian saat berada di ATM Saksi melihat banyak orang berada di rumah saudara Umar Leha yang posisinya berhadapan dengan ATM dan pada saat itu Saksi juga melihat Baliho Kotak Kosong yang terpampang di halaman rumah dan spanduk yang terbentang diatasnya podium bertuliskan Sosialisasi Pemenangan Kotak Kosong sehingga karena penasaran Saksi datang dan mendengarkan;
- Bahwa jumlah orang yang menghadiri kegiatan tersebut kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) hingga 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa setelah tiba di rumah saudara Umar Leha Saksi yang sedang berorasi adalah Terdakwa bernama Ahmad Lora dan Saksi mengenal Terdakwa melalui social media Facebook karena Saksi pernah melihat komentar-komentar Terdakwa yang sedang viral di akun social Facebook dan status Terdakwa di profil Facebooknya adalah seorang PNS;
- Bahwa ketika berorasi Terdakwa memperkenalkan dirinya dengan mengatakan bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga



dengan H. Muslimin Bando (petahana), lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah seorang PNS pada Pemprov Sul-Sel dengan pangkat Golongan II/c;

- Bahwa setelah memperkenalkan diri Terdakwa menyampaikan bahwa jika pemilih memilih kotak kosong pada pilkada Kabupaten Enrekang, itu adalah sah karena Kotak Kosong diakui oleh Undang-Undang, selain itu, Terdakwa juga menyinggung kebobrokan pemerintahan H. Muslimin Bando pada saat H. Muslimin Bando menjabat sebagai Bupati Kabupaten Enrekang dikarenakan H. Muslimin Bando melakukan mutasi terhadap PNS tanpa memikirkan perikemanusiaan, adanya beberapa Pejabat Eselon III yang diturunkan jabatannya menjadi Jabatan Eselon IV, serta penempatan Pejabat Eselon II yang tidak sesuai dengan bidang disiplin Ilmunya serta mengajak masyarakat yang hadir pada kegiatan tersebut untuk memilih Kotak Kosong;
- Bahwa ketika Terdakwa berorasi, Terdakwa mengenakan kopia dan jaket hitam dan selama berorasi Saksi sempat melakukan perekaman suara melalui *handphone* milik Saksi sebagaimana yang diperlihatkan dan diperdengarkan saksi kepada Majelis Hakim dan Penuntut Umum dalam ruang persidangan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam ruang persidangan adalah benar Speaker dan Mic yang digunakan Terdakwa pada saat berorasi berupa:
 3. 1 (satu) unit Speaker aktif Merk JBL Warnah hitam;
 4. 1 (satu) Unit MIC warna hitam;
- Bahwa selain Terdakwa ada beberapa tokoh masyarakat Kabupaten Enrekang yang hadir dan ikut berorasi yakni Puang Sabil (Tokoh masyarakat kalosi), Ir. H. Latinro Latunrung (mantan Bupati Enrekang), H. Saleh Rahim (Tokoh Masyarakat Anggeraja), A. Nurdin Karumpa Alias Atong (Tokoh Masyarakat Enrekang), Alzam Taqwa (Kordinator Laskar Kotak Kosong) dan Letjen Pur. Tni Chaedir Patonori;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi Andi Sabil Mangemba alias Puang Sabil bin Puang Mangemba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah menjadi pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Pemenangan Kotak Kosong pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 Wita.



Di rumah saudara Umar Leha (pensiunan Polri) yang beralamat di Lingkungan Belajen Utara Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang;

- Bahwa dalam kegiatan sosialisasi tersebut Saksi juga ikut sebagai pembicara serta beberapa orang tokoh masyarakat lainnya, antara lain Ir. H. Latinro Latunrung (mantan Bupati Enrekang), H. Saleh Rahim (Tokoh Masyarakat Anggeraja), A. Nurdin Karumpa Alias Atong (Tokoh Masyarakat Enrekang), Alzam Taqwa (Kordinator kotak kosong) dan Pur. Tni Letjen Chaedir Patonori;
- Bahwa pada saat berorasi Terdakwa mengaku sebagai seorang PNS dengan pangkat golongan II/C pada Pemprov Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar hal apa saja yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat berorasi karena Saksi sibuk melakukan pengamanan kegiatan namun pada intinya orasi yang disampaikan oleh Terdakwa untuk memenangkan kotak kosong pada pemilihan bupati / wakil bupati kabupaten enrekang periode 2018 – 2023 agar masyarakat Enrekang dapat mengalami perubahan;
- Bahwa kehadiran Terdakwa dalam acara tersebut berdasarkan inisiatif dari Terdakwa sendiri yang datang secara khusus untuk ikut dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah ikut berorasi pada kegiatan Sosialisasi Pemenangan Kotak Kosong yang diselenggarakan di Desa Kaban Kecamatan Massale;
- Bahwa pada saat berorasi Terdakwa menggunakan Mic dan pengeras suara sebagaimana yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan berupa:
 1. 1 (satu) unit Speaker aktif Merk JBL Warnah hitam;
 2. 1 (satu) Unit MIC warnah hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

6. Saksi Ilham alias Lili bin Nurlah Tuppu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 bertempat di rumah saudara Umar Leha (pensiunan Polri) yang beralamat di Lingkungan Belajen Utara Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang telah dilakukan kegiatan sosialisasi dan pemenangan kotak kosong pada pilkada Kabupaten Enrekang periode 2018-2023 dimana



pada kegiatan tersebut Saksi bertindak selaku MC (pembawa acara) dan juga termasuk anggota relawan Kotak Kosong ;

- Bahwa saksi selaku Pembawa Acara pada kegiatan Sosialisasi Pemenangan Kotak Kosong Terdakwa ikut berorasi dan yang memperkenalkan serta mempersilahkan Terdakwa naik ke atas podium adalah Saksi;
- Bahwa Saksi memperkenalkan Terdakwa dengan mengatakan "Sekarang ada seorang PNS yang akan berorasi malam ini yaitu saudara Ahmad Lora, dimana saudara Ahmad Lora ini lagi viral karena saudara Ahmad Lora adalah Tokoh Pemuda Laskar Kotak Kosong yang berprofesi sebagai PNS golongan II pada Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi-Selatan jadi sekarang PNS jangan takut hadir dan pilih Kotak Kosong";
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memperkenalkan terdakwa dengan cara tersebut diatas adalah untuk menarik simpatisan khususnya PNS lainnya untuk memenangkan kotak kosong pada Pilkada kab. Enrekang Periode 2018 – 2023;
- Bahwa setelah diperkenalkan Terdakwa lalu naik ke atas podium untuk berorasi dan Terdakwa mulai orasinya dengan menjelaskan silsilah keluarganya yang masih ada hubungan keluarga dengan H. Muslimin Bando (petahana), lalu memperkenalkan diri sebagai seorang PNS Golongan II/c pada Pemprov Sul-Sel, selanjutnya menyampaikan bahwa jika pemilih memilih kotak kosong pada pilkada Kabupaten Enrekang, itu adalah sah karena Kotak Kosong diakui oleh Undang-Undang, selain itu, Terdakwa juga menyinggung kebobrokan pemerintahan H. Muslimin Bando pada saat H. Muslimin Bando menjabat sebagai Bupati Kabupaten Enrekang dikarenakan H. Muslimin Bando melakukan mutasi terhadap PNS tanpa memikirkan perikemanusiaan, adanya beberapa Pejabat Eselon III yang diturunkan jabatannya menjadi Jabatan Eselon IV, serta penempatan Pejabat Eselon II yang tidak sesuai dengan bidang disiplin Ilmunya serta mengajak masyarakat yang hadir pada kegiatan tersebut untuk memilih Kotak Kosong;
- Bahwa selain Terdakwa yang hadir dan ikut berorasi ada beberapa tokoh masyarakat Kabupaten Enrekang antara lain Ir. H. Latinro Latunrung (mantan Bupati Enrekang), H. Saleh Rahim (Tokoh Masyarakat Anggeraja), A. Nurdin Karumpa Alias Atong (Tokoh



Masyarakat Enrekang), Alzam Taqwa (Kordinator kotak kosong) dan Pur. Tni Letjen Chaedir Patonori;

- Bahwa Saksi selaku Mc dan salah satu relawan Kotak Kosong telah beberapa kali mengikuti kegiatan Sosialisasi Pemenangan Kotak Kosong pada beberapa tempat diantaranya di rumah saudara Umar Leha, di Desa Singki Kecamatan Anngeraja, di Bungin, di Desa Kaban Kecamatan Masalle, di dekat Pom bensin Enrekang, Kecamatan Enrekang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam ruang persidangan adalah benar Speaker dan Mic yang digunakan Terdakwa pada saat berorasi berupa:
 - 5. 1 (satu) unit Speaker aktif Merk JBL Warnah hitam;
 - 6. 1 (satu) Unit MIC warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

7. Saksi Alzam Taqwa S.E bin Burhanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 10 Mei 2018 bertempat di rumah saudara Umar Leha (pensiunan Polri), beralamat di Lingkungan Belajen Utara Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang telah dilakukan kegiatan sosialisasi dan pemenangan kotak kosong pada pilkada Kabupaten Enrekang periode 2018-2023 dan pada kegiatan tersebut Terdakwa hadir serta melakukan orasi;
- Bahwa inti orasi yang disampaikan Terdakwa pada saat itu adalah mengemukakan silsilah keluarganya yang masih ada hubungan keluarga dengan H. Muslimin Bando (petahana), lalu memperkenalkan diri sebagai seorang PNS Golongan II/c pada Pemprov Sul-Sel, selanjutnya menyampaikan bahwa jika pemilih memilih kotak kosong pada pilkada Kabupaten Enrekang, itu adalah sah karena Kotak Kosong diakui oleh Undang-Undang, selain itu, terdakwa juga menyinggung kebobrokan pemerintahan H. Muslimin Bando pada saat H. Muslimin Bando menjabat sebagai Bupati Kabupaten Enrekang dikarenakan H. Muslimin Bando melakukan mutasi terhadap PNS tanpa memikirkan perikemanusiaan, adanya beberapa Pejabat Eselon III yang diturunkan jabatannya menjadi Jabatan Eselon IV, serta penempatan Pejabat Eselon II yang tidak sesuai dengan bidang disiplin Ilmunya serta mengajak masyarakat yang hadir pada kegiatan tersebut untuk memilih



Kotak Kosong;

- Bahwa pada saat berorasi Terdakwa menggunakan Mic dan penguat suara sebagaimana yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit Speaker aktif Merk JBL Warna hitam;
2. 1 (satu) Unit MIC warna hitam;

- Bahwa selain Terdakwa yang hadir dan ikut berorasi ada beberapa tokoh masyarakat Kabupaten Enrekang antara lain Ir. H. Latunro Latunrung (mantan Bupati Enrekang), H. Saleh Rahim (Tokoh Masyarakat Anggeraja), A. Nurdin Karumpa Alias Atong (Tokoh Masyarakat Enrekang), Alzam Taqwa (Kordinator kotak kosong) dan Pur. Tni Letjen Chaedir Patonori;

- Bahwa Saksi juga pernah melihat Terdakwa berorasi dalam kegiatan Sosialisasi Pemenangan Kotak Kosong yang diselenggarakan di Desa Singki, Kecamatan Anggeraja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada kegiatan sosialisasi dan pemenangan kotak kosong yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 di rumah saudara Umar Leha yang beralamat di Lingkungan Belajen Utara Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Terdakwa ikut melakukan orasi;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang PNS golongan II C dengan jabatan Pramu Taman pada Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sul sel No. PD.823.2-011 Tertanggal 08 Maret 2018;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali ikut berorasi pada kegiatan sosialisasi pemenangan kotak kosong tersebut karena di minta dan di persilahkan oleh MC sebagai pembicara mewakili tokoh pemuda laskar kotak kosong, yakni pada acara sosialisasi Pemenangan Kotak Kosong di Desa Singki Kecamatan Anggeraja, di Desa Kaban Kecamatan Masalle dan di dekat Pom bensin Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dan terakhir pada acara yang diselenggarakan di rumah saudara Umar Leha;
- Bahwa inti dari orasi yang terdakwa sampaikan pada kegiatan sosialisasi pemenangan kotak kosong yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal



10 mei 2018 di rumah saudara Umar Leha yakni pertama Terdakwa menyampaikan silsilah keluarga terdakwa yang masih ada hubungan keluarga dengan saudara H. Muslimin Bando (calon Bupati Enrekang), lalu membahas mengenai Kotak Sosong merupakan pilihan yang dapat dipilih dalam penjoblosan nantinya, sebab kotak kosong diakui oleh Undang-Undang dan mengeritik Pemerintahan H. Muslimin Bando diperiode pertama dengan menamai Pemerintahan yang bobrok, dikarenakan melakukan mutasi terhadap PNS tanpa memikirkan perikemanusiaan, adanya beberapa Pejabat Eselon III yang diturunkan jabatannya menjadi Jabatan Eselon IV, serta penempatan Pejabat Eselon II yang tidak sesuai dengan bidang disiplin Ilmunya serta mengajak masyarakat yang hadir dalam kegiatan Sosialisasi Pemenangan Kotak Kosong tersebut untuk memilih Kotak Kosong;

- Bahwa tujuan Terdakwa ikut dan berorasi dalam kegiatan tersebut adalah untuk memenangkan Kotak Kosong pada proses Pemilihan Bupati Kabupaten Enrekang periode 2018-2023 pada tanggal 27 Juni 2018;
- Bahwa Terdakwa mengetahui seorang ASN harus bersikap Netral dalam proses pemilihan kepala daerah, dan Terdakwa mengaku telah bersalah karena telah ikut memberikan pengarahan kepada peserta Sosialisasi Kotak Kosong dengan maksud untuk memilih kotak kosong dan bertujuan memenangkan kotak kosong pada pemilihan Bupati / wakil Bupati Kabupaten Enrekang periode 2018 – 2023;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan orasi menggunakan mic dan alat pengeras suara sebagaimana yang diperlihatkan kepada Terdakwa di dalam persidangan berupa:
 1. 1 (satu) unit Speaker aktif Merk JBL Warnah hitam;
 2. 1 (satu) Unit MIC warna hitam,
- Bahwa selain kegiatan sosialisasi yang dilakukan di rumah saudara Umar Leha, Terdakwa sebelumnya telah melakukan 4 (empat) kali pertemuan dan seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dalam 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Speaker aktif Merk JBL Warnah hitam;
2. 1 (satu) Unit MIC warna hitam,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang



diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki jabatan sebagai Pramukawan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: PD 823.2-011 tanggal 08 Maret 2018;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah saudara Umar Leha yang beralamat di Lingkungan Belajen Utara, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pemilihan dengan cara menghadiri dan berorasi dalam kegiatan sosialisasi pemenangan Kotak Kosong;
- Bahwa sebelum Terdakwa berorasi Saksi Ilham Alias Lili Bin Nurlah Tuppu selaku MC (Pembawa Acara) memperkenalkan sosok Terdakwa kepada hadirin dengan berkata "Sekarang ada seorang PNS yang akan berorasi malam ini yaitu saudara AHMAD LORA, dimana saudara AHMAD LORA ini lagi pinal karena saudara AHMAD LORA adalah Tokoh Pemuda Laskar Kotak Kosong yang berprofesi sebagai PNS golongan II pada Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi-Selatan jadi sekarang PNS jangan takut hadir dan pilih Kotak Kosong";
- Bahwa setelah MC memperkenalkan Terdakwa, Terdakwa kemudian mengambil mic dari tangan MC lalu naik ke atas podium dan memulai orasinya;
- Bahwa orasi Terdakwa dimulai dengan Terdakwa menyampaikan silsilah keluarga terdakwa yang masih ada hubungan keluarga dengan saudara H. Muslimin Bando (calon Bupati Enrekang), lalu membahas mengenai Kotak Kosong merupakan pilihan yang dapat dipilih dalam penjoblosan nantinya, sebab kotak kosong diakui oleh Undang-Undang dan mengeritik Pemerintahan H. Muslimin Bando dip periode pertama dengan menamai Pemerintahan yang bobrok, dikarenakan melakukan mutasi terhadap PNS tanpa memikirkan perikemanusiaan, adanya beberapa Pejabat Eselon III yang diturunkan jabatannya menjadi Jabatan Eselon IV, serta penempatan Pejabat Eselon II yang tidak sesuai dengan bidang disiplin Ilmunya serta mengajak masyarakat yang hadir dalam kegiatan Sosialisasi Pemenangan Kotak Kosong tersebut untuk memilih Kotak Kosong;
- Bahwa orasi Terdakwa tersebut disampaikan dihadapan hadirin kegiatan sosialisasi yang berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) hingga 300 (tiga ratus) orang termasuk Saksi Suratman bin Abdullah selaku PPL Kelurahan



- Buntu Sugi, Saksi Adam Malik bin Tardjono selaku Ketua Panwascam Alla dan Saksi Hamzah Dewang bin Hamka selaku PPL Kelurahan Kambiolangi; Bahwa tujuan Terdakwa melakukan orasi tersebut adalah untuk mengajak masyarakat yang hadir dalam kegiatan Sosialisasi Pemenangan Kotak Kosong tersebut untuk memilih Kotak Kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan orasi tersebut tanpa paksaan dan tanpa diundang hanya berdasarkan keinginan Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui seorang ASN harus bersikap Netral dalam proses pemilihan kepala daerah;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan orasi menggunakan mic dan alat pengeras suara sebagaimana yang diperlihatkan kepada Terdakwa di dalam persidangan berupa:
 1. 1 (satu) unit Speaker aktif Merk JBL Warnah hitam;
 2. 1 (satu) Unit MIC warna hitam,
 - Bahwa barang bukti tersebut disita dari saudara Hasbi Assidik;
 - Bahwa selain kegiatan sosialisasi yang dilakukan di rumah saudara Umar Leha, Terdakwa sebelumnya telah melakukan 4 (empat) kali pertemuan dan seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dalam 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188, Jo Pasal 71 Ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota menjadi Undang-Undang, Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Dengan Sengaja;
3. Membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
4. Dilakukan secara berulang kali dipandang sebagai suatu perbuatan



berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ Setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah* adalah ketentuan pasal ini khusus ditujukan terhadap *Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah* (secara alternatif) sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dalam Undang-undang Dasar 1945 yang dimaksud dengan Pejabat Negara adalah Pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara, antara lain: 1. Presiden dan Wakil Presiden; 2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan; 4. Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan; 5. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung; 6. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 7. Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri; 8. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; 9. Gubernur dan Wakil Gubernur; 10. Bupati / Walikota dan Wakil Bupati / Wakil Walikota; 11. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang- undang;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota menjadi Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai Pejabat Aparatur Sipil Negara (Pejabat ASN) sehingga dalam hal pengertian Pejabat Aparatur Sipil Negara tersebut Majelis Hakim berpendapat pengertian Pejabat ASN merupakan suatu pengembangan jabatan profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) itu sendiri yang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan pengertian yang dimaksud Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;



Menimbang, bahwa pengertian Kepala Desa adalah sebutan pemimpin desa di Indonesia dan Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah desa yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki jabatan sebagai Pramu Taman berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: PD 823.2-011 tanggal 08 Maret 2018;
- Bahwa Terdakwa mengetahui seorang ASN harus bersikap Netral dalam proses pemilihan kepala daerah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dapat diketahui secara jelas bahwa Terdakwa merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), lalu jika status Terdakwa sebagai ASN tersebut dikaitkan dengan unsur pada pasal dalam undang-undang yang didakwakan kepada Terdakwa, menyebutkan siapa saja yang dapat dikenakan pasal ini yakni diantaranya adalah Pejabat Aparatur Sipil Negara namun sebagaimana yang telah Majelis Hakim sebutkan diatas mengenai pengertian Pejabat Aparatur Sipil Negara dimana dalam undang-undang yang di dakwakan kepada Terdakwa yakni Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota menjadi Undang-Undang maupun undang-undang yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara itu sendiri yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak memberikan pengertian mengenai Pejabat Aparatur Sipil Negara, sehingga dengan tidak adanya pengertian tersebut apakah Terdakwa yang berprofesi sebagai ASN dengan sendirinya dapat disebut juga sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188, Jo Pasal 71 Ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara,



anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”, Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam pasal tersebut terdapat suatu kekosongan hukum dimana disebutkan bahwa yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana hanyalah seorang Pejabat Aparatur Sipil Negara sehingga menurut Majelis Hakim pasal dalam undang-undang tidak mengakomodir mengenai apabila seseorang dengan status sebagai Aparat Sipil Negara bukan sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara turut serta dalam kegiatan politik menyebabkan tidak dapat dikenakan pasal ini sehingga bebas turut serta aktif dalam kegiatan politik seperti mengikuti kampanye terbuka dan menunjukkan dukungan terhadap nomor urut calon kepala daerah, dukungan atau simbol-simbol dukungan calon tertentu, sedangkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf f yang menyebutkan Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, menurut hemat Majelis Hakim kedudukan Terdakwa sebagai seorang ASN dikaitkan dengan bunyi pasal undang-undang perkara *a quo* yang menyebutkan “Pejabat Aparatur Sipil Negara” yang mana Pejabat ASN menurut Majelis Hakim adalah suatu pengembangan keprofesionalan seorang ASN dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga status Terdakwa sebagai seorang ASN sebagaimana bukti fotokopi Petikan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan yang terlampir dalam berkas perkara dimana SK tersebut menyebutkan Terdakwa memiliki Jabatan sebagai Pramu Taman dengan pangkat II/C mempunyai keprofesionalan tertentu dalam bidang pekerjaannya, maka Terdakwa dapat dimasukkan dalam golongan Pejabat Aparatur Sipil Negara sebagai penghargaan terhadap keprofesionalan dalam bidang sebagaimana tertuang dalam SK Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Pejabat Aparatur Sipil Negara” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah *menghendaki* dan *menginsyafi* terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;



Menimbang, bahwa menurut doktrin, *dengan sengaja*, harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang berarti bahwa pengertian dari "*dengan sengaja*" sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018, sekitar pukul 20. 00 Wita, bertempat di rumah saudara Umar Leha yang beralamat di Lingkungan Belajen Utara, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pemilihan dengan cara menghadiri dan berorasi dalam kegiatan sosialisasi pemenangan Kotak Kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan orasi tersebut tanpa paksaan dan tanpa diundang hanya berdasarkan keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa yang melakukan orasi pada kegiatan sosialisasi pemenangan Kotak Kosong tanpa paksaan dan tanpa diundang hanya berdasarkan keinginan Terdakwa sendiri merupakan suatu kesengajaan untuk melakukan orasi pada acara tersebut, sehingga terhadap unsur "*dengan sengaja*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Edisi Keempat, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, yang dimaksud dengan:

- ***Keputusan*** (nomina/kata benda), berasal dari kata "putus", yang berarti:
 1. Perihal yang berkaitan dengan putusan; segala putusan yang telah ditetapkan (sesudah dipertimbangkan, dipikirkan, dan sebagainya); ☐
 2. Ketetapan; sikap terakhir (langkah yang harus dijalankan); ☐
 3. Kesimpulan (tentang pendapat); ☐
 4. Hasil pemeriksaan (tentang ujian); ☐
 5. Kehabisan (tentang uang, makanan, dan sebagainya); ☐



6. Menderita kekurangan; ☐
- **Tindakan** (nomina/kata benda), yang berarti: ☐
 1. Sesuatu yang dilakukan; perbuatan;
 2. Tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu;
- **Menguntungkan** (verba/kata kerja), yang berarti:
 1. Memberi (mendatangkan) laba; ☐
 2. Menjadikan beruntung (mujur, berbahagia); memberi keuntungan (manfaat, ☐kefaedahan, dan sebagainya); ☐
- **Merugikan** (verba/kata kerja), yang berarti:
 1. Mendatangkan rugi kepada; menyebabkan rugi; ☐
 2. Sengaja menjual lebih rendah daripada harga pokok; ☐
 3. Mendatangkan sesuatu yang kurang baik (seperti kerusakan, kesusahan) kepada; ☐

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018, sekitar pukul 20. 00 Wita, bertempat di rumah saudara Umar Leha yang beralamat di Lingkungan Belajen Utara, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pemilihan dengan cara menghadiri dan berorasi dalam kegiatan sosialisasi pemenangan Kotak Kosong;
- Bahwa sebelum Terdakwa berorasi Saksi Ilham Alias Lili Bin Nurlah Tuppu selaku MC (Pembawa Acara) memperkenalkan sosok Terdakwa kepada hadirin dengan berkata "Sekarang ada seorang PNS yang akan berorasi malam ini yaitu saudara AHMAD LORA, dimana saudara AHMAD LORA ini lagi piral karena saudara AHMAD LORA adalah Tokoh Pemuda Laskar Kotak Kosong yang berprofesi sebagai PNS golongan II pada Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi-Selatan jadi sekarang PNS jangan takut hadir dan pilih Kotak Kosong";
- Bahwa setelah MC memperkenalkan Terdakwa, Terdakwa kemudian mengambil mic dari tangan MC lalu naik ke atas podium dan memulai orasinya;
- Bahwa orasi Terdakwa dimulai dengan Terdakwa menyampaikan silsilah keluarga terdakwa yang masih ada hubungan keluarga dengan saudara H. Muslimin Bando (calon Bupati Enrekang), lalu membahas mengenai Kotak Sosong merupakan pilihan yang dapat dipilih dalam penjoblosan nantinya, sebab kotak kosong diakui oleh Undang-Undang dan mengeritik



Pemerintahan H. Muslimin Bando diperiode pertama dengan menamai Pemerintahan yang bobrok, dikarenakan melakukan mutasi terhadap PNS tanpa memikirkan perikemanusiaan, adanya beberapa Pejabat Eselon III yang diturunkan jabatannya menjadi Jabatan Eselon IV, serta penempatan Pejabat Eselon II yang tidak sesuai dengan bidang disiplin Ilmunya serta mengajak masyarakat yang hadir dalam kegiatan Sosialisasi Pemenangan Kotak Kosong tersebut untuk memilih Kotak Kosong;

- Bahwa orasi Terdakwa tersebut disampaikan dihadapan hadirin kegiatan sosialisasi yang berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) hingga 300 (tiga ratus) orang termasuk Saksi Suratman bin Abdullah selaku PPL Kelurahan Buntu Sugi, Saksi Adam Malik bin Tardjono selaku Ketua Panwascam Alla dan Saksi Hamzah Dewang bin Hamka selaku PPL Kelurahan Kambiolangi;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan orasi tersebut adalah untuk mengajak masyarakat yang hadir dalam kegiatan Sosialisasi Pemenangan Kotak Kosong tersebut untuk memilih Kotak Kosong;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Terdakwa melakukan orasi yang mengajak para hadirin yang berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang hingga 300 (tiga ratus) pada kegiatan Sosialisasi Pemenangan Kotak Kosong tersebut untuk memilih Kotak Kosong, merupakan suatu tindakan yang merugikan Pasangan Calon Muslimin Bando – Asman karena dengan perbuatan Terdakwa yang berorasi dan pada saat berorasi Terdakwa mengatakan selama menjalankan pemerintahan sebagai Bupati Kabupaten Enrekang pada periode pertama, pemerintahan Muslimin Bando adalah pemerintahan yang bobrok dikarenakan melakukan mutasi terhadap PNS tanpa memikirkan perikemanusiaan, adanya beberapa Pejabat Eselon III yang diturunkan jabatannya menjadi Jabatan Eselon IV, serta penempatan Pejabat Eselon II yang tidak sesuai dengan bidang disiplin Ilmunya sehingga hal tersebut tentunya mendatangkan hal yang kurang baik yang nantinya dapat mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Muslimin Bando – Asman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, terhadap unsur “Membuat tindakan yang merugikan salah satu pasangan calon” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan secara berulang kali dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pengertian perbuatan berlanjut tidak hanya dipandang dari perbuatan yang melahirkan tindak pidana



dari perbuatan jasmani atau juga bukan dari perbuatan yang menjadi unsur pidana karena antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya harus ada hubungan yang sedemikian rupa, dan hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam Memorie van Toelichting (MvT) Belanda mengenai pembuatan Pasal ini, yaitu bahwa berbagai perilaku harus merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis. Adapun ciri pokok dari perbuatan berlanjut ialah: 1. Adanya satu keputusan kehendak si pembuat; 2. Masing-masing perbuatan harus sejenis; 3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama (Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Halaman 130);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah saudara Umar Leha yang beralamat di Lingkungan Belajen Utara, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pemilihan dengan cara menghadiri dan berorasi dalam kegiatan sosialisasi pemenangan Kotak Kosong;
- Bahwa selain kegiatan sosialisasi yang dilakukan di rumah saudara Umar Leha, Terdakwa sebelumnya telah melakukan 4 (empat) kali pertemuan dan seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dalam 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan sosialisasi pemenangan Kotak Kosong sebanyak beberapa kali dan kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) minggu, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan dilakukan kegiatan-kegiatan tersebut dalam kurang waktu 1 (satu) minggu sehingga jeda waktu antara kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya tidak terlalu lama sehingga hal ini dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim terhadap unsur "Dilakukan secara berulang kali dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188, Jo Pasal 71 Ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota menjadi Undang-Undang, Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Setiap Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat tindakan yang merugikan salah satu pasangan calon dilakukan secara berulang kali dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggung jawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa **Ahmad Lora bin Lora** dituntut dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1. 200. 000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) subsidair 14 (empat belas) hari kurungan, sedangkan Terdakwa memohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staffoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling COCOK, SELARAS, DAN TEPAT yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa **Ahmad Lora bin Lora** sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, Apakah permintaan PENUNTUT UMUM dan TERDAKWA tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu BERAT, ataukah masih KURANG SEPADAN dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban MAJELIS HAKIM untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek YURIDIS yang telah



dikemukakan diatas, yaitu aspek dimensi perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) ketentuan dari pasal yang didakwakan, Aspek ketentuan dalam KUHP (UU 8 Tahun 1981) dan tuntutan pidana/*reguisitoir* Jaksa Penuntut umum, aspek keadilan Terdakwa dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agama/religius dimana terdakwa bertempat tinggal, aspek Policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (***sentencing of disparity***), dan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi INDONESIA dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut MAJELIS HAKIM perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban MAJELIS HAKIM KEPADA MASYARAKAT, ILMU HUKUM ITU SENDIRI, RASA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM, NEGARA DAN BANGSA SERTA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah bermusyawarah terhadap pertimbangan pasal yang didakwakan, namun khusus mengenai *strafmacht* Majelis Hakim tidak memperoleh mufakat bulat, sehingga sebagaimana diatur dalam Pasal 14 angka (2) Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

“(2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan musyawarah Majelis Hakim, Hakim Ketua dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa jenis pemidanaan yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah dengan pidana percobaan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa dapat memberikan efek jera bagi diri Terdakwa sehingga kedepannya Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga agar dapat memberikan Shock Therapy kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Kabupaten Enrekang yang juga berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak melakukan perbuatan yang serupa namun selain hal tersebut sebuah putusan harus memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban yang ada di masyarakat sehingga mampu mengatasi gejolak yang terjadi di masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota I (Khadijah Amalzain Rumalean, SH, MH) memberikan alasan/pertimbangan yang berbeda (*Dissenting Opinion*), sebagai berikut:



- Bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan menyatakan Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: PD 823.2-011 tanggal 08 Maret 2018 memiliki jabatan sebagai Pramur Taman pada saat berorasi di rumah Umar Leha, Terdakwa menyebutkan kembali bahwa ia adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Golongan II pada Provinsi Sulawesi Selatan dan menjabat sebagai Pramur Taman dimana pada saat itu masyarakat yang hadir sekitar 200 (dua ratus) hingga 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa pada saat MC sebelum memanggil Terdakwa untuk naik ke panggung berorasi, menyebutkan bahwa "Sekarang PNS jangan takut hadir dan pilih kotak kosong, dikarenakan sekarang ada PNS yang akan berorasi dalam Sosialisasi Pemenangan Kotak Kosong malam ini yakni, Saudara Ahmad Lora;
- Bahwa sebelum melakukan orasi di rumah Umar Leha, Terdakwa juga telah memberikan pembekalan (Sosialisasi) pemenangan Kotak Kosong di Desa Kaban Kecamatan Masalle;
- Bahwa orasi yang disampaikan Terdakwa di rumah Umar Leha salah satu tujuannya adalah mengajak masyarakat yang hadir dalam kegiatan sosialisasi pemenangan kotak kosong tersebut untuk memilih kotak kosong;
- Bahwa Terdakwa dalam berorasi tentunya telah melakukan persiapan materi yang akan dibawakan, orang yang dapat berorasi adalah orang yang mempunyai pengetahuan lebih dalam menyampaikan pendapatnya sehingga bilamana Terdakwa menyatakan ia tidak paham hukum sehingga dalam berorasi bagi pemenangan Kotak Kosong di rumah Umar Leha sebagai aparatur ASN adalah suatu kekhilafan hal ini tidaklah masuk akal. Didalam pemeriksaan persidangan ada hasil rekaman suara pada saat Terdakwa berorasi yang direkam oleh salah seorang saksi yaitu Saksi Firdaus dan rekaman ia bawa tersebut sempat diputar dipersidangan pada saat saksi tersebut diambil keterangannya (namun hal tersebut tidak dijadikan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum) sehingga hal ini menambah terang akan keyakinan Hakim Anggota I dalam mengambil kesimpulan tentang perbuatan Terdakwa. Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, namun hadir pada saat Sosialisasi Pemenangan Kotak Kosong di Kabupaten Enrekang, hal tersebut pun menjadi pertimbangan tersendiri pula, mengapa Terdakwa yang seorang PNS pada Kantor Gubernur



Provinsi Sulawesi Selatan datang dan berorasi pada saat masa kampanye untuk pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Enrekang? Tentunya hal tersebut memerlukan persiapan khusus dan niat serta tekad bulat dari Terdakwa;

- Bahwa peraturan perundang-undangan telah dengan tegas melarang keterlibatan PNS dalam berpolitik praktis bahkan kembali ditegaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia dalam suratnya Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 Tanggal 27 Desember 2017 Sifat Penting Hal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Namun hal tersebut tetap tidak diindahkan oleh Terdakwa untuk menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada dan malah mempengaruhi orang lain untuk berpihak pada Kotak Kosong;
- Bahwa tindakan Terdakwa tampil didepan umum dihadapan sekitar 200 – 300 orang yang hadir pada acara Sosialisasi Pemenangan Kotak Kosong adalah suatu tindakan berani dan Terdakwa tentunya menginsyafi resiko yang akan dihadapi namun tetap tidak mengurungkan niatnya untuk berhenti melakukan orasi;
- Bahwa selain itu, sesuai dengan keterangan saksi Firdaus dan Saksi Ilham alias Lili yang menerangkan Terdakwa viral di facebook karena keberaniannya dalam mengkritisi pemerintahan Pasangan Calon Bupati Enrekang 2018-2023 yaitu Muslimin Bando, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa sehingga memberikan keyakinan bagi Hakim Anggota I bahwa Terdakwa telah pula dengan terang-terangan di media sosial terindikasi akan ketidaknetralan dalam politik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dengan terang-terangan dan berani didepan umum bahkan media sosial bersikap tidak netral atau menunjukkan keberpihakan apalagi dihadapan ratusan orang Terdakwa tampil didepan berorasi memberikan contoh yang tidak baik bahkan seorang saksi Firdaus yang bukan seorang Pegawai Negeri Sipil saja merasa tertarik untuk singgah melihat Terdakwa berorasi karena ia adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sedangkan aturan yang mengikat bagi Pegawai Negeri Sipil telah sangat dengan tegas melarang Pegawai Negeri Sipil menunjukkan keberpihakan atau ketidaknetralan bahkan sampai harus berorasi didepan ratusan orang.



Facebook sebagai sarana bersosialisasi dapat dilihat oleh banyak orang apalagi dikatakan viral, hal tersebut tentunya sudah menjadi konsumsi publik khususnya masyarakat Enrekang. Bagaimana Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah memberikan contoh yang tidak baik dalam menjaga korps harus ditindak untuk dapat memberikan pelajaran selain bagi dirinya juga bagi para Pegawai Negeri Sipil lainnya dalam menjaga korpsnya?

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Hakim Anggota I adalah lebih tepat apabila terhadap Terdakwa dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan tidak bermaksud sebagai pembalasan dendam namun lebih kepada tindakan preventif bagi para Pegawai Negeri Sipil Lainnya dan dengan penjatuhan pidana ini dapat memberikan efek jera bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14(a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan maka Terdakwa dipandang tidak perlu untuk menjalani pidana yang akan dijatuhkan, kecuali dikemudian hari atas putusan hakim yang memberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa dalam masa percobaan yang belum berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana; □

Menimbang, bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa, apabila Terdakwa tidak membayar denda sebagaimana yang telah ditentukan, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, maka oleh karenanya tidak ada pengurangan masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan terhadap Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka tidak perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ataupun membebaskan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit Speaker aktif Merk JBL Warna hitam dan 1 (satu) Unit MIC warna hitam, yang disita dari saudara Hasbi Assidik maka dikembalikan kepada Hasbi Assidik;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut: ☐

Keadaan yang memberatkan: ☐

- Terdakwa sebagai seorang ASN tidak memberikan contoh yang baik dalam pelaksanaan Pemilihan;

Keadaan yang meringankan:

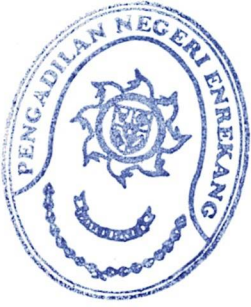
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya; ☐
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya; ☐
- Terdakwa belum pernah dihukum; ☐

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188, Jo Pasal 71 Ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota menjadi Undang-Undang, Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Lora bin Lora telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana* **“Setiap Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat tindakan yang merugikan salah satu pasangan calon dilakukan secara berulang kali dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 7 (tujuh) hari; ☐
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana pidana sebelum masa percobaan 4 (empat) bulan berakhir; ☐



4. Menetapkan barang bukti berupa: ☐
 - 1) 1 (satu) unit Speaker aktif Merk JBL Warna hitam;
 - 2) 1 (satu) Unit MIC warnah hitam,Dikembalikan kepada Hasbi Assidik;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, oleh kami, Arif Wisaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R A M L I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Aleksander Rante La'bi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Arif Wisaksono, S.H.

Ttd

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

R A M L I

Salinan Putusan Ini Sesuai Dengan Aslinya
Dan Belum/Sudah Berkekuatan Hukum Tetap
Dan Dibekukan Kepada BAWASLU KAP. EKE
Melalui Hukum Acara
Pada Hari TUWAL Tanggal 7-2-2020

